



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

# PENGADILAN AGAMA PALOPO

## PUTUSAN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nomor 424/Pdt.G/2017/PA. Plp.**  
**Tanggal, 19 Desember 2017 P U T U S A N**

Nomor 424/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**St. Azmah alias St. Asmah binti Abd. Azis**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawati, bertempat kediaman di Jalan A. Kahar, RT.001 RW.001, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Musliadi Badawi bin Muh. Badawi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu adalah karyawan, dahulu bertempat kediaman di Jalan Batua Raya VII, Kelurahan Borong, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 424/Pdt.G/2017/PA Plp. pada tanggal 7 Agustus 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 November 1996 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1417 Hijeriyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Suli, Kelurahan Suli,

Put. No. 424/Pdt.G/2017/PA Plp.Hal. 1 dari 5 hal.



Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 113/4A/II/1996, tertanggal 12 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Batu Raya VII, Kelurahan Borong, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selama 1 tahun 2 bulan;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama Ameliya binti Musliadi Badawi, umur 18 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Februari 1998 Tergugat pamit ke Kalimantan untuk mencari nafkah, namun tidak pernah kembali menemui Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 19 tahun 5 bulan lamanya;

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun bathin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

7. Bahwa, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

Put. No. 424/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 2 dari 5 hal.



persyaratan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q. Majelis Hakim secera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Musliadi Badawi bin Muh. Badawi) terhadap Penggugat (St. Azmah alias St. Asmah binti Abd. Azis)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Put. No. 424/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 3 dari 5 hal.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa, untuk singkatnya maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijeriyah, oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi,

Put. No. 424/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 4 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

§.HI. dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tanpa hadirnya Penggugat;

Tommi, S.HI.



Drs. Abd. Rahman

Hapsah7B.A^.,M.H.

Panitera  
Pengganti,

Dra. Nasrah Arif, S.H.

## Perincian biaya perkara

- Pendaftaran	Rp 30.000,-	Rp
- ATK perkara	50.000,-	Rp
- Panggilan	380.000,-	Rp
- Redaksi	5.000,-	
- Meterai		Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 471.000,-

(Terbilang enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)